



PUTUSAN
Nomor 360 K/TUN/TF/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PT ARTHA BUMI MINING, tempat kedudukan di Plaza Mutiara, 18th Floor, Jalan Dr. Ide Anak Agung Gde Agung, Kaveling E1.2 Nomor 1&2, Jakarta Selatan, 12950, yang diwakili oleh Waleed Khalid Theyab, jabatan Direktur; Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Happy Hayati Helmi, S.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada kantor SBR & Partners, beralamat di Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 001/SKK/III/2023, tanggal 28 Maret 2023;

Pemohon Kasasi;

Lawan

I. MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Medan Merdeka Selatan Nomor 18, Gambir, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 10110;

Dalam hal ini diwakili oleh Dr. M. Idris F. Sihite, S.H., M.H., jabatan Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 18.Ks/HK.05/MEM.S/2022, tanggal 4 Juli 2022;

II. DIREKTUR JENDERAL MINERAL DAN BATUBARA KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA, tempat kedudukan di Jalan Prof. Dr. Soepomo Nomor 10, Menteng Dalam, Tebet, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, 12870;

Dalam hal ini diwakili oleh Ougy Dayyantara, S.H., M.H., jabatan Subkoordinator Pertimbangan Hukum Ditjen

Halaman 1 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023



Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 37.Ks/HK.06/DJB/2022, tanggal 22 Juni 2022;

III. PT BINTANG DELAPAN WAHANA, tempat kedudukan di Jalan Batu Mulia Nomor 8, Meruya Utara, Kembangan, Jakarta Barat, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Hamid Mina, jabatan Direktur Utama;
Dalam hal ini diwakili oleh Hadi Purwanto, S.H., M.H., Karyawan Biro Hukum dan Humas, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 038/SK-INV-ABM/BDW-JKT/VII/2022, tanggal 6 Juli 2022;

Termohon Kasasi I, II dan III;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan pemerintahan berupa perbuatan tidak bertindak (*Omission*) yaitu:
 - 2.1. Tindakan Pemerintahan Tergugat I berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) Menteri Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia terhadap Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tertanggal 21 Maret 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/TUN/2021, tertanggal 10 November 2021;
 - 2.2. Tindakan Pemerintahan Tergugat II berupa Perbuatan Tidak Bertindak (*Omission*) Direktur Jenderal Mineral Dan Batubara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia yang tidak Menindaklanjuti Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tertanggal 21 Maret 2022 di antaranya:

- a. Tidak melakukan proses Penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Artha Bumi Mining, untuk selanjutnya diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu angka 5 Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; dan
- b. Tidak mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining di Sistem Mineral *One Map* Indonesia (MOMI) dan Mineral *One Data* Indonesia (MODI) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kedua Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;
3. Mewajibkan Tergugat I untuk melakukan Tindakan Pemerintahan untuk menindaklanjuti Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tertanggal 21 Maret 2022 *juncto* Putusan Mahkamah Agung Nomor 122 PK/TUN/2021, tertanggal 10 November 2021;

Halaman 3 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan Tergugat II untuk melakukan Tindakan Pemerintahan Menindaklanjuti Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah tertanggal 21 Maret 2022 di antaranya:
 - a. Melakukan proses Penerbitan Perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi atas nama PT Artha Bumi Mining, untuk selanjutnya diterbitkan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Republik Indonesia sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kesatu angka 5 Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah; dan
 - b. Mendaftarkan Izin Usaha Pertambangan PT Artha Bumi Mining di Sistem Mineral *One Map* Indonesia (MOMI) dan Mineral *One Data* Indonesia (MODI) Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral serta memberikan pelayanan perizinan dan non perizinan lainnya sebagaimana disebutkan dalam Diktum Kedua Keputusan Satuan Tugas Percepatan Investasi Nomor 2 Tahun 2022 tentang Rekomendasi Penyelesaian Permasalahan Tumpang Tindih Wilayah Izin Usaha Pertambangan di Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang timbul dari perkara ini;
Atau apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa sengketa *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:
 - Eksepsi Tergugat I:

Halaman 4 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili mengenai pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 122 PK/TUN/2021, tanggal 10 November 2021;
2. Gugatan Penggugat *error in persona*;
3. Gugatan Penggugat tidak jelas/*obscuur libel*;
- Eksepsi Tergugat II:
 1. Eksepsi *obscuur libel* (objek gugatan tidak jelas);
 2. Eksepsi kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Eksepsi Tergugat II Intervensi:
 1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa pelaksanaan Putusan Peninjauan Kembali Nomor 122 PK/TUN/2021, tanggal 10 November 2021;
 2. Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
 3. Gugatan *error in persona*;
 4. Gugatan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*) karena dasar dan objek gugatan tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 154/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2022, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dengan Putusan Nomor 34/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Maret 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 27 Maret 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara tertulis pada tanggal 28 Maret 2023, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima pada tanggal 11 April 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Halaman 5 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permohonan Kasasi Pemohon Kasasi/Terbading/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/B/TF/2023/PT.TUN.JKT, tanggal 17 Maret 2023 yang dimohonkan Kasasi dan menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2022;
3. Menghukum Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi (PT Bintang Delapan Wahana) untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Atau, apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili permohonan kasasi ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi pada tanggal 11 Mei 2023, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I dan II tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* sudah benar dan tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan perbaikan amar, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa mencermati alasan keberatan Pemohon Kasasi sebagaimana tertuang dalam memori kasasi tertanggal 10 April 2023, pada huruf A angka 6 yang menyatakan "*bahwa pada saat berlangsungnya persidangan, tepatnya yaitu tanggal 23 Juni 2022 Termohon Kasasi I dan Termohon Kasasi II menerbitkan Surat Nomor T-2718/MB.04/DJB.M/2022, tanggal 23 juni 2022 perihal Penyampaian Konsep/Net Surat keputusan Penyesuaian Jangka Waktu IUP Operasi Produksi Komoditas Logam Nikel PT Artha Bumi Mining untuk ditandatangani oleh Menteri Investasi/Kepala BKPM, selanjutnya terbit Surat Keputusan Menteri*

Halaman 6 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1028/1/IUP/PMDN/2022 tentang Persetujuan Penyesuaian Jangka Waktu Izin Usaha Pertambangan Pada Tahap Kegiatan Operasi Produksi Untuk Komoditas Mineral Logam Kepada PT Artha Bumi Mining tertanggal 7 Juli 2022 sekaligus terdata dalam sistem MODI dan MOMI ESDM sebagaimana dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam sengketa a quo. Sehingga berdasarkan hal demikian, maka Penggugat pada tanggal 1 Agustus 2022 mengajukan permohonan pencabutan perkara melalui Surat nomor 013/SH.HKM/SBR/VIII/2022 dengan alasan bahwa apa yang diminta oleh Penggugat telah terpenuhi. Namun mengingat Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat II Intervensi menolak permohonan pencabutan, maka persidangan tetap dilanjutkan hingga putusan akhir;

- Bahwa berdasarkan alasan keberatan tersebut di atas, terbukti bahwa apa yang dimohonkan oleh Pemohon Kasasi/Terbanding/Penggugat dalam surat gugatannya telah dipenuhi oleh Termohon Kasasi I/Pembanding I/Tergugat I dan Termohon Kasasi II/Pembanding II/Tergugat II pada saat proses persidangan sebagaimana dalam bukti T.II-6 berupa tangkapan layar IUP Operasi Produksi PT Artha Bumi Mining telah masuk dalam Mineral *One Data* Indonesia (MODI), maka meskipun pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sampai dengan putusan akhir, namun Penggugat/Terbanding/Pemohon Kasasi dianggap tidak mempunyai kepentingan lagi untuk mengajukan gugatan ini (*poin' d'interest poin' d'action*) sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan Atas Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak diterima. Dengan demikian alasan keberatan Pemohon Kasasi tidak beralasan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam

Halaman 7 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terlepas dari pertimbangan tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta harus diperbaiki mengenai amar menolak gugatan Terbanding/Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi **PT ARTHA BUMI MINING**, harus ditolak dengan perbaikan amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Maret 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2022, sehingga amarnya seperti disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan kasasi, sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PT ARTHA BUMI MINING**;

Halaman 8 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 34/B/TF/2023/PT.TUN.JKT., tanggal 17 Maret 2023, yang membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 154/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 8 Desember 2022, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat II Intervensi diterima;

- Dalam pokok perkara:

Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

3. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh Dr. H. Yulius, S.H., M.H., Ketua Muda Tata Usaha Negara Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H., dan Dr. Cerah Bangun, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Adi Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, S.H., M.H.

Anggota Majelis:

ttd.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. H. Yulius, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023



Dr. CeraH Bangun, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Adi Irawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | Rp 480.000,00 |
| Jumlah | Rp 500.000,00 |

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama Panitera
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.
NIP 19610514 198612 1 001

Halaman 10 dari 10 halaman. Putusan Nomor 360 K/TUN/TF/2023